BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 4/KA.01.02/K.JT-07/05/2026

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Menimbang :

a. Bahwa sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip;

b. Bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip;

c. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Nomor : 000.5.6.2/149/27 tentang penunjukan personil arsiparis bertugas sebagai Anggota Panitia Penilaian Arsip pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangn Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang klasifikasi Arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026;

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagai berikut:

1. Ketua
 - Menetapkan Kebijakan umum penyelenggaran penilaian arsip;
 - Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsi;
 - Melaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.
2. Sekretaris
 - Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
 - Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaran penilaian arsip.
3. Anggota
 - Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
 - Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
 - Melaksanakan administrasi kegiatan penilaian arsip.
4. Tim Sekretariat
 - Membuat notulen rapat hasil penilaian;
 - Menyiapkan bahan dan daftar arsip dalam pelaksanaan rapat;
 - Menyiapkan administrasi kegiatan penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 6 Mei 2026

Ketua

Soim Ginanjar, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap;
3. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Cilacap
Nomor : 4/KA.01.02/K.JT-07/05/2026
Tanggal : 6 Mei 2026

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	UNIT KERJA
1	SOIM GINANJAR, S.Pd.I.	KETUA	KETUA	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
2	NURYANTI, S.Pd.I.	ANGGOTA	KOORDINATOR DIVISI SDMO DAN DIKLAT	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
3	ANY SULISTYOWATI, S.Sos.	ANGGOTA	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
4	SUYATNO, S.Pd.,M.Si.	ANGGOTA	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
5	UJANG TAUFIK NUR M	ANGGOTA	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
6	RIZKY PRIAMBODO, S.H.,M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
7	ANDY RAHMAT GUMILAR, S.Sos	ANGGOTA	ARSIPARIS AHLI MADYA	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP
8	UMI ROHMAH, S.Kom.	ANGGOTA	ARSIPARIS AHLI MUDA	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP
9	PRIMA HUTAMA PARISTYA, S.H.	TIM SEKRETARIAT	STAF	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
10.	MUHAMMAD ABDUL FATTAH, S.Kom.	TIM SEKRETARIAT	STAF	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
11.	SANSAN SANJAYA, S.Sos.	TIM SEKRETARIAT	STAF	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
12.	AKAT PURNAWAN, S.H.	TIM SEKRETARIAT	STAF	BAWASLU KABUPATEN CILACAP
13.	LUKMAN NUR HAKIM,	TIM SEKRETARIAT	STAF	BAWASLU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	UNIT KERJA
	S.H.I.,M.H.			KABUPATEN CILACAP
14.	AGUNG BAGUS PAMBUDI, S.E.	TIM SEKRETARIAT	STAF	BAWASLU KABUPATEN CILACAP

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 6 Mei 2026

Ketua

Soim Ginanjar, S.Pd.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).